

PERUBAHAN – ATAS – KEPUTUSAN – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM –
KABUPATEN – KAYONG – UTARA – NOMOR – 10 – TAHUN – 2026 – TENTANG –
PEMBENTUKAN – TIM – ASESOR – PENILAIAN – MANDIRI – MATURITAS –
PENYELENGGARAAN – SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN – PEMERINTAH
– TERINTEGRASI – DI – LINGKUNGAN – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM –
KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2026

42 TAHUN 2026, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR
42 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk meningkatkan peranan dan menetapkan penggantian penugasan dalam pelaksanaan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 2007, UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015; Perpres No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 tahun 2023; KPT KPU-RI No 981 Tahun 2025; KPT KPU KKKU No 10 Tahun 2026;
 - Dalam Keputusan ini Diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 12 Oktober 2026.
 - Lampiran: 3 hlm.